



**P U T U S A N**  
**Nomor 135/Pid.B/2022/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bobby Handriyanto bin Sri Handono;
2. Tempat lahir : Hanura;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/5 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Gg. Kenari 2 LK II RT/RW 004/000  
Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota  
Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa BOBY HANDRIYANTO BIN SRI HANDONO berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna hijau no. Imei 1 : 869874042217735, Imei 2 : 869874042217727.
  - 1 (satu) unit Handphone OPPO A9 warna hijau no. Imei 1 : 862435041440293, Imei 2 : 862435041440285.
  - 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO F11.
  - 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A9 .**Dikembalikan kepada Darmawan Susanto Bin Mahmudin.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tiga orang anak yang masih kecil yang masih perlu dibiayai, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BOBY HANDRIYANTO BIN SRI HANDONO pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Hanura RT/RW 003/001 Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pesawaran. Telah, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 03.30 wib terdakwa BOBY HANDRIYANTO BIN SRI HANDONO keluar dari rumah terdakwa dibelakang Pasar Hanura Kabupaten Pesawaran dengan tujuan ke Pasar Hanura untuk membeli makanan, kemudian terdakwa melewati rumah yang masih dalam proses pembangunan yang pintunya tidak ada, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui depan rumah yang belum ada pintunya, saat terdakwa telah masuk dalam rumah terdakwa melihat pintu besi yang tidak terkunci dan pintu besi tersebut didorong oleh terdakwa kemudian terdakwa naik tangga ke lantai 2 (dua) dan melihat ada 5 (Lima) unit handphone dilantai dengan posisi tertumpuk didalam kamar dan terdakwa melihat saksi Darmawan Susanto sedang tidur kemudian ke 5 (lima) handphone tersebut terdakwa ambil dan setelah ke 5 (lima) handphone tersebut berhasil terdakwa ambil, terdakwa kembali kerumahnya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Darmawan Susanto Bin Mahmudin menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Darmawan Susanto bin Mahmudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban mengalami kehilangan handphone yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Rumah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban yang beralamat di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah mendapat penjelasan dari pihak kepolisian, Saksi Korban mengetahui bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun barang – barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 5 (satu) unit handphone milik Saksi Korban dengan rincian:
  1. 1 (satu) unit handphone OPPO F11 warna hijau no. Imei 1 : 869874042217735, Imei 2 : 869874042217727;
  2. 1 (satu) unit handphone OPPO A9 warna hijau no. Imei 1 : 862435041440293, Imei 2 : 862435041440285;
  3. 1 (satu) unit handphone VIVO S1 warna Cosmic Green no. Imei 1 : 868725048464757, Imei 2 : 868725048464740;
  4. 1 (satu) unit handphone VIVO V21 warna lupa no. Imei lupa;
  5. 1 (satu) unit handphone VIVO Y50 warna biru no. Imei lupa;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian 5 (lima) unit handphone yang apabila dinilai dengan uang berjumlah kurang lebih seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Padang Cermin untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi Korban hendak tidur, Saksi Korban mengisi baterai 5 (lima) unit handphone milik Saksi Korban di kamar tidur lantai dua rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Hanura RT/RW 003/001, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, kemudian setelah itu Saksi Korban langsung tidur atau beristirahat di kamar tersebut, sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi Korban bangun tidur Saksi Korban melihat ke 5 (lima) unit handphone milik Saksi Korban tersebut sudah tidak ada, saat itu Saksi Korban langsung menyadari bahwa ke 5 (lima) unit handphone milik Saksi Korban tersebut telah dicuri oleh orang lain, dikarenakan pada saat itu rumah Saksi Korban sedang dibangun sehingga di rumah hanya ada Saksi Korban sendiri dan pintu rumah belum selesai terpasang, lalu Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Padang Cermin;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Adi Wijaya bin Saiful Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP / B-144 / V / 2022 / SPKT / POLSEK PADANG CERMIN / POLRES PESAWARAN, tanggal 23 Mei 2022 Pelapor a.n. Darmawan Susanto bin Mahmudin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil handphone pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah tetangganya yang beralamat di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat melakukan perbuatannya, dikarenakan jarak rumah Terdakwa dengan Saksi Korban Darmawan Susanto relatif dekat, sehingga dapat ditempuh dengan berjalan kaki, dan pada saat itu rumah Saksi Korban Darmawan Susanto sedang proses pembangunan sehingga pintu rumah Saksi Korban Darmawan Susanto tidak ada penutupnya / daun pintu belum terpasang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi mendapatkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna hijau no. Imei 1 : 869874042217735, Imei 2 : 869874042217727;
  2. 1 (satu) unit Handphone OPPO A9 warna hijau no. Imei 1 : 862435041440293, Imei 2 : 862435041440285;
- Bahwa Saksi menerangkan sedangkan untuk 3 (tiga) unit handphone yang lain telah dijual Terdakwa ke orang lain melalui COD seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Penggi Pelon bin Muhlidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Subdit III / Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung;
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP / B-144 / V / 2022 / SPKT / POLSEK PADANG CERMIN / POLRES PESAWARAN, tanggal 23 Mei 2022 Pelapor a.n. Darmawan Susanto bin Mahmudin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil handphone pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah tetangganya yang beralamat di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat melakukan perbuatannya, dikarenakan jarak rumah Terdakwa dengan Saksi Korban Darmawan Susanto relatif dekat, sehingga dapat ditempuh dengan berjalan kaki, dan pada saat itu rumah Saksi Korban Darmawan Susanto sedang proses pembangunan sehingga pintu rumah Saksi Korban Darmawan Susanto tidak ada penutupnya / daun pintu belum terpasang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi mendapatkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna hijau no. Imei 1 : 869874042217735, Imei 2 : 869874042217727;
  2. 1 (satu) unit Handphone OPPO A9 warna hijau no. Imei 1 : 862435041440293, Imei 2 : 862435041440285;
- Bahwa Saksi menerangkan sedangkan untuk 3 (tiga) unit handphone yang lain telah dijual Terdakwa ke orang lain melalui COD seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polda Lampung karena Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Korban Darmawan Susanto seorang diri pada hari Minggu tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 5 (lima) unit handphone pada hari Minggu yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB Di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran yaitu lewat pintu depan yang mana saat itu rumah dalam proses pembangunan yang pintunya tidak ada, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa melihat pintu besi yang tidak terkunci lalu Terdakwa dorong kemudian Terdakwa naik tangga dan melihat 5 (lima) unit handphone di lantai dengan posisi tertumpuk di dalam kamar yang mana saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban Darmawan Susanto sedang tidur;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 5 (lima) unit handphone tersebut Terdakwa langsung keluar dari rumah;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari – hari, sedangkan 3 (tiga) unit handphone merk VIVO telah dijual kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal dengan cara COD dengan total uang yang didapat sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) unit handphone Merk Vivo milik Saksi Korban Darmawan Susanto dengan total uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari – hari, seperti membeli rokok, makan dan bensin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone OPPO F11 warna hijau no. Imei 1 : 869874042217735, Imei 2 : 869874042217727;
2. 1 (satu) unit handphone OPPO A9 warna hijau no. Imei 1 : 862435041440293, Imei 2 : 862435041440285;
3. 1 (satu) buah kotak handphone OPPO F11;
4. 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A9;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di belakang Pasar Hanura, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa melewati rumah Saksi Korban Darmawan Susanto di Desa Hanura RT/RW 003/001, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran yang masih dalam proses pembangunan yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintunya tidak ada, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Darmawan Susanto melalui depan rumah yang belum ada pintunya, saat Terdakwa telah masuk dalam rumah Saksi Korban Darmawan Susanto, Terdakwa melihat pintu besi yang tidak terkunci dan pintu besi tersebut didorong oleh Terdakwa kemudian Terdakwa naik tangga ke lantai 2 (dua) dan melihat ada 5 (lima) unit handphone di lantai dengan posisi tertumpuk di dalam kamar dan Terdakwa melihat Saksi Korban Darmawan Susanto sedang tidur kemudian ke 5 (lima) handphone tersebut Terdakwa ambil dan setelah ke 5 (lima) handphone tersebut berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa kembali kerumahnya;

- Bahwa 5 (satu) unit handphone milik Saksi Korban Darmawan Susanto yang diambil Terdakwa adalah:
  1. 1 (satu) unit handphone OPPO F11 warna hijau no. Imei 1 : 869874042217735, Imei 2 : 869874042217727;
  2. 1 (satu) unit handphone OPPO A9 warna hijau no. Imei 1 : 862435041440293, Imei 2 : 862435041440285;
  3. 1 (satu) unit handphone VIVO S1 warna Cosmic Green no. Imei 1 : 868725048464757, Imei 2 : 868725048464740;
  4. 1 (satu) unit handphone VIVO V21;
  5. 1 (satu) unit handphone VIVO Y50;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari – hari, sedangkan 3 (tiga) unit handphone merk VIVO telah dijual kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal dengan cara COD dengan total uang yang didapat sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) unit handphone Merk Vivo milik Saksi Korban Darmawan Susanto dengan total uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari – hari, seperti membeli rokok, makan dan bensin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3





Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Bobby Handriyanto bin Sri Handono dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya,



perbuatan pengambilan sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di belakang Pasar Hanura, Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa melewati rumah Saksi Korban Darmawan Susanto di Desa Hanura RT/RW 003/001, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran yang masih dalam proses pembangunan yang pintunya tidak ada, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Darmawan Susanto melalui depan rumah yang belum ada pintunya, saat Terdakwa telah masuk dalam rumah Saksi Korban Darmawan Susanto, Terdakwa melihat pintu besi yang tidak terkunci dan pintu besi tersebut didorong oleh Terdakwa kemudian Terdakwa naik tangga ke lantai 2 (dua) dan melihat ada 5 (lima) unit handphone di lantai dengan posisi tertumpuk di dalam kamar dan Terdakwa melihat Saksi Korban Darmawan Susanto sedang tidur kemudian ke 5 (lima) handphone tersebut Terdakwa ambil dan setelah ke 5 (lima) handphone tersebut berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa 5 (satu) unit handphone milik Saksi Korban Darmawan Susanto yang diambil Terdakwa adalah:

1. 1 (satu) unit handphone OPPO F11 warna hijau no. Imei 1 : 869874042217735, Imei 2 : 869874042217727;
2. 1 (satu) unit handphone OPPO A9 warna hijau no. Imei 1 : 862435041440293, Imei 2 : 862435041440285;
3. 1 (satu) unit handphone VIVO S1 warna Cosmic Green no. Imei 1 : 868725048464757, Imei 2 : 868725048464740;
4. 1 (satu) unit handphone VIVO V21;



5. 1 (satu) unit handphone VIVO Y50;

Menimbang, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari – hari, sedangkan 3 (tiga) unit handphone merk VIVO telah dijual kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal dengan cara COD dengan total uang yang didapat sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit handphone Merk Vivo milik Saksi Korban Darmawan Susanto dengan total uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari – hari, seperti membeli rokok, makan dan bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil 5 (satu) unit handphone yang seluruhnya merupakan milik dari Saksi Korban Darmawan Susanto, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa izin/sepengetahuan dari Saksi Korban Darmawan Susanto, kemudian terhadap 3 (tiga) unit handphone merk VIVO telah dijual kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari – hari, seperti membeli rokok, makan dan bensin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi Korban Darmawan Susanto dilakukan tanpa sepengetahuan dan kehendak dari Saksi Korban Darmawan Susanto pada saat sebelum matahari terbit tepatnya pada sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di sebuah rumah milik Saksi Korban Darmawan Susanto yaitu di Desa Hanura RT/RW 003/001, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone OPPO F11 warna hijau no. Imei 1 : 869874042217735, Imei 2 : 869874042217727;
2. 1 (satu) unit handphone OPPO A9 warna hijau no. Imei 1 : 862435041440293, Imei 2 : 862435041440285;
3. 1 (satu) buah kotak handphone OPPO F11;
4. 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A9;

yang merupakan milik dari Saksi Korban Darmawan Susanto bin Mahmudin, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Darmawan Susanto bin Mahmudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum terdapat ganti rugi dari Terdakwa kepada Saksi Korban Darmawan Susanto bin Mahmudin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Handriyanto bin Sri Handono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone OPPO F11 warna hijau no. Imei 1 : 869874042217735, Imei 2 : 869874042217727;
  - 1 (satu) unit handphone OPPO A9 warna hijau no. Imei 1 : 862435041440293, Imei 2 : 862435041440285;
  - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO F11;
  - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A9;dikembalikan kepada Saksi Korban Darmawan Susanto bin Mahmudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, oleh kami, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Suryanti, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)